



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR **10** TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BUPATI KLATEN
dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan

uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

20. Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah Provinsi yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
25. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek.
26. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
29. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah

atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

30. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
33. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit kerja pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
34. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
35. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
36. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
37. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah adalah Kabupaten Klaten

Pasal 2

APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp 2.710.853.259.894,00 (dua trilyun tujuh ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp. 2.520.987.884.551,00
 - b. Belanja Daerah Rp. 2.710.853.259.894,00
(Defisit)/Surplus Rp. (189.865.375.343,00)
 - c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan Rp. 193.865.375.343,00
 - 2. Pengeluaran Rp. 4.000.000.000,00Pembiayaan Neto Rp. 189.865.375.343,00
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.520.987.884.551,00 (dua trilyun lima ratus dua puluh milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 249.063.886.351,00 (dua ratus empat puluh sembilan milyar enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 103.372.962.000,00 (seratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.967.805.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.197.839.911,00 (dua belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 119.525.279.440,00 (seratus sembilan belas milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.148.491.398.200,00 (dua trilyun seratus empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.968.844.129.000,00 (satu trilyun sembilan ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 179.647.269.200,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 123.432.600.000,00 (seratus dua puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah dan

- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.040.000.000,00 (tiga belas milyar empat puluh juta rupiah).
 - (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 110.392.600.000,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.710.853.259.894,00 (dua trilyun tujuh ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.866.539.574.363,00 (satu trilyun delapan ratus enam puluh enam milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.251.876.662.454,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 564.251.392.409,00 (lima ratus enam puluh empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh

dua ribu empat ratus sembilan rupiah).

- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 38.941.519.500,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.470.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 226.968.208.931,00 (dua ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 53.940.360.888,00 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.707.299.500,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 76.023.145.543,00 (tujuh puluh enam milyar dua puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 14.297.403.000,00 (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 602.345.476.600,00 (enam ratus dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.734.076.700,00 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 590.611.399.900,00 (lima ratus sembilan puluh milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 193.865.375.343,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar 193.865.375.343,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 193.865.375.343,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat

puluh tiga rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), yang berupa penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar minus Rp. 189.865.375.343,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 189.865.375.343,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati,, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyerapan Modal Daerah dan Investasi Daerah

Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2020



Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGGAH No. 10/2020

KABUPATEN KLATEN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249.063.886.351
4.1.01	Pajak Daerah	103.372.962.000
4.1.02	Retribusi Daerah	13.967.805.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.197.839.911
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	119.525.279.440
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.148.491.398.200
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.968.844.129.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	179.647.269.200
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	123.432.600.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.040.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.392.600.000
	Jumlah Pendapatan	2.520.987.884.551
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.866.539.574.363
5.1.01	Belanja Pegawai	1.251.876.662.454
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.251.392.409
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	38.941.519.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.470.000.000
5.2	BELANJA MODAL	226.968.208.931
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.940.360.888
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.707.299.500
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.023.145.543
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.297.403.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	602.345.476.600
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.734.076.700
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	590.611.399.900
	Jumlah Belanja	2.710.853.259.894
	Total Surplus/(Defisit)	(189.865.375.343)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	193.865.375.343
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	193.865.375.343
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	193.865.375.343
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000

KABUPATEN KLATEN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000
	Pembiayaan Netto	189.865.375.343
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Kabupaten Klaten



KABUPATEN KLATEN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	110.322.153.440	1.418.906.596.834	195.930.597.116	0	0	1.614.837.193.950
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	911.243.003.623	40.922.191.050	0	0	952.165.194.673
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	0	911.243.003.623	40.922.191.050	0	0	952.165.194.673
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	107.227.879.440	350.813.851.180	31.099.524.773	0	0	381.913.375.953
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	107.227.879.440	350.813.851.180	31.099.524.773	0	0	381.913.375.953
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	781.548.000	109.000.398.672	120.749.208.600	0	0	229.749.607.272
1 03	1.03.2.11.2.15.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	781.548.000	97.188.628.118	77.501.562.600	0	0	174.690.190.718
1 03	1.04.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	11.811.770.554	43.247.646.000	0	0	55.059.416.554
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.300.000.000	16.065.848.600	811.108.400	0	0	16.876.957.000
1 04	1.04.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.300.000.000	16.065.848.600	811.108.400	0	0	16.876.957.000
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.726.000	18.033.785.176	2.018.064.293	0	0	20.051.849.469
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.726.000	9.147.083.436	0	0	0	9.147.083.436
1 05	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	8.886.701.740	2.018.064.293	0	0	10.904.766.033
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	13.749.709.583	330.500.000	0	0	14.080.209.583
1 06	1.06.2.08.2.14.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	13.749.709.583	330.500.000	0	0	14.080.209.583
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.979.622.000	101.971.865.866	18.530.449.240	0	0	120.502.315.106
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	2.034.500.000	0	0	0	2.034.500.000
2 07	3.31.2.07.3.32.05.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0	2.034.500.000	0	0	0	2.034.500.000
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	0	1.201.798.000	0	0	0	1.201.798.000

KABUPATEN KLATEN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
	ANAK						
2 08	1.06.2.08.2.14.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	1.201.798.000	0	0	0	1.201.798.000
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	2.526.017.126	11.849.000	0	0	2.537.866.126
2 09	3.27.3.25.2.09.01.0000 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	0	2.526.017.126	11.849.000	0	0	2.537.866.126
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.000.000	13.886.892.815	9.857.637.988	0	0	23.744.530.803
2 11	1.03.2.11.2.15.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	4.428.717.712	7.326.282.288	0	0	11.755.000.000
2 11	2.11.3.28.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	12.000.000	9.458.175.103	2.531.355.700	0	0	11.989.530.803
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	9.373.234.175	439.373.900	0	0	9.812.608.075
2 12	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	9.373.234.175	439.373.900	0	0	9.812.608.075
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	9.928.296.755	0	0	0	9.928.296.755
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	9.928.296.755	0	0	0	9.928.296.755
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	9.224.015.000	1.092.471.000	0	0	10.316.486.000
2 14	1.06.2.08.2.14.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	9.224.015.000	1.092.471.000	0	0	10.316.486.000
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.890.997.000	10.619.903.957	3.997.764.000	0	0	14.617.667.957
2 15	1.03.2.11.2.15.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	1.451.275.000	3.928.725.000	0	0	5.380.000.000
2 15	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.890.997.000	9.168.628.957	69.039.000	0	0	9.237.667.957
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	900.000.000	9.716.062.615	1.348.084.200	0	0	11.064.146.815

KABUPATEN KLATEN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	900.000.000	9.716.062.615	1.348.084.200	0	0	11.064.146.815
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.245.000.000	19.956.806.198	1.765.450.000	0	0	21.722.256.198
2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	3.245.000.000	19.956.806.198	1.765.450.000	0	0	21.722.256.198
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0	4.996.640.559	0	0	0	4.996.640.559
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	4.996.640.559	0	0	0	4.996.640.559
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	1.876.036.000	0	0	0	1.876.036.000
2 19 2.22.3.26.2.19.04.0000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0	1.876.036.000	0	0	0	1.876.036.000
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	75.000.000	0	0	0	75.000.000
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	75.000.000	0	0	0	75.000.000
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.931.625.000	1.368.534.848	1.419.152	0	0	1.369.954.000
2 22 2.22.3.26.2.19.04.0000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.931.625.000	1.368.534.848	1.419.152	0	0	1.369.954.000
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	228.685.000	16.400.000	0	0	245.085.000
2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0	228.685.000	16.400.000	0	0	245.085.000
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	4.859.442.818	0	0	0	4.859.442.818
2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0	4.859.442.818	0	0	0	4.859.442.818
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	518.573.000	68.738.384.409	7.127.061.750	0	0	75.865.446.159
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	1.129.843.000	27.357.000	0	0	1.157.200.000
3 25 3.27.3.25.2.09.01.0000	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	0	1.129.843.000	27.357.000	0	0	1.157.200.000
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	9.171.732.623	2.370.218.750	0	0	11.541.951.373

KABUPATEN KLATEN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3 26 2.22.3.26.2.19.04.0000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0	9.171.732.623	2.370.218.750	0	0	11.541.951.373
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	168.573.000	47.400.946.088	3.064.460.000	0	0	50.465.406.088
3 27 3.27.3.25.2.09.01.0000	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	168.573.000	47.400.946.088	3.064.460.000	0	0	50.465.406.088
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	2.730.474.000	1.509.526.000	0	0	4.240.000.000
3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	0	2.730.474.000	1.509.526.000	0	0	4.240.000.000
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	350.000.000	8.050.388.698	155.500.000	0	0	8.205.888.698
3 31 3.31.2.07.3.32.05.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	350.000.000	8.050.388.698	155.500.000	0	0	8.205.888.698
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	255.000.000	0	0	0	255.000.000
3 32 3.31.2.07.3.32.05.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0	255.000.000	0	0	0	255.000.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	5.457.189.911	106.638.510.314	1.215.937.500	0	0	107.854.447.814
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	5.457.189.911	46.872.810.017	983.922.500	0	0	47.856.732.517
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	5.457.189.911	46.872.810.017	983.922.500	0	0	47.856.732.517
4 02	SEKRETARIAT DPRD	0	59.765.700.297	232.015.000	0	0	59.997.715.297
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	0	59.765.700.297	232.015.000	0	0	59.997.715.297
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.394.710.346.200	52.081.173.681	435.323.450	15.000.000.000	602.345.476.600	669.861.973.731
5 01	PERENCANAAN	0	9.514.021.387	109.696.250	0	0	9.623.717.637
5 01 5.01.5.05.5.02.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	9.514.021.387	109.696.250	0	0	9.623.717.637
5 02	KEUANGAN	2.394.710.346.200	32.250.819.994	100.000.000	15.000.000.000	602.345.476.600	649.696.296.594
5 02 5.01.5.05.5.02.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	620.000.000	0	0	0	620.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.394.710.346.200	31.630.819.994	100.000.000	15.000.000.000	602.345.476.600	649.076.296.594
5 03	KEPEGAWAIAN	0	7.781.378.810	225.627.200	0	0	8.007.006.010
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	0	7.781.378.810	225.627.200	0	0	8.007.006.010
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1.791.753.490	0	0	0	1.791.753.490
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	0	1.791.753.490	0	0	0	1.791.753.490

KABUPATEN KLATEN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	743.200.000	0	0	0	743.200.000
5 05 5.01.5.05.5.02.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	743.200.000	0	0	0	743.200.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	17.523.973.845	1.139.968.000	0	0	18.663.941.845
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	17.523.973.845	1.139.968.000	0	0	18.663.941.845
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	17.523.973.845	1.139.968.000	0	0	18.663.941.845
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	95.410.959.508	2.588.871.875	0	0	97.999.831.383
7 01	KECAMATAN	0	95.410.959.508	2.588.871.875	0	0	97.999.831.383
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN PRAMBANAN	0	3.510.214.983	900.000	0	0	3.511.114.983
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN GANTIWARNO	0	2.889.410.755	8.250.000	0	0	2.897.660.755
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN WEDI	0	3.608.805.899	61.370.000	0	0	3.670.175.899
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BAYAT	0	3.071.040.117	2.900.000	0	0	3.073.940.117
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN CAWAS	0	3.599.184.314	49.500.000	0	0	3.648.684.314
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN TRUCUK	0	2.852.930.751	30.120.000	0	0	2.883.050.751
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KEBONARUM	0	2.779.830.674	63.830.000	0	0	2.843.660.674
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN JOGONALAN	0	2.793.065.232	104.500.000	0	0	2.897.565.232
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN MANISRENGGO	0	3.260.672.152	115.700.000	0	0	3.376.372.152
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN KARANGNONGKO	0	3.367.297.250	47.000.000	0	0	3.414.297.250
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN CEPER	0	3.325.934.214	16.000.000	0	0	3.341.934.214
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN PEDAN	0	3.092.873.779	20.650.000	0	0	3.113.523.779
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN KARANGDOWO	0	3.297.677.988	58.767.000	0	0	3.356.444.988
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN JUWIRING	0	3.177.113.356	15.450.000	0	0	3.192.563.356
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN WONOSARI	0	3.549.374.864	13.000.000	0	0	3.562.374.864
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN DELANGGU	0	2.962.181.153	82.083.400	0	0	3.044.264.553
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN POLANHARJO	0	2.915.310.266	61.500.000	0	0	2.976.810.266
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN KARANGANOM	0	3.006.460.779	16.500.000	0	0	3.022.960.779
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN TULUNG	0	3.366.450.506	22.820.000	0	0	3.389.270.506
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN JATINOM	0	4.384.380.872	18.000.000	0	0	4.402.380.872
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN KEMALANG	0	3.318.919.575	50.943.000	0	0	3.369.862.575
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN NGAWEN	0	2.997.804.490	0	0	0	2.997.804.490
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000	KECAMATAN KALIKOTES	0	3.072.633.192	54.250.000	0	0	3.126.883.192
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000	KECAMATAN KLATEN UTARA	0	6.265.193.475	216.000.000	0	0	6.481.193.475
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000	KECAMATAN KLATEN TENGAH	0	10.792.560.998	1.434.838.475	0	0	12.227.399.473
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000	KECAMATAN KLATEN SELATAN	0	4.153.637.874	24.000.000	0	0	4.177.637.874
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	5.268.109.906	0	0	0	5.268.109.906

KABUPATEN KLATEN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.268.109.906	0	0	0	5.268.109.906
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.268.109.906	0	0	0	5.268.109.906
TOTAL		2.520.987.884.551	1.866.539.574.363	226.968.208.931	15.000.000.000	602.345.476.600	2.710.853.259.894



KABUPATEN KLATEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	
0	00	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	952.165.194.673	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	163.899.053.625	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	85.107.683.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.606.185.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	58.098.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	58.098.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	2			BELANJA MODAL	1.548.087.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.548.087.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.962.940.150	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	60.624.050	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	60.624.050	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2			BELANJA MODAL	1.902.316.100	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.902.316.100	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	720.640.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	21.030.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	21.030.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2			BELANJA MODAL	699.610.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	699.610.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.400.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1			BELANJA OPERASI	1.400.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.400.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17					Pengadaan Perlengkapan Siswa	750.000.000	